



PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Jiwa **PRU**Future (**PRU**Future)

Perlindungan Asuransi Jiwa Tradisional hingga usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sebagai warisan siap pakai untuk menjamin keberlangsungan masa depan.

tersebut terjadi pada keluarga yang kita cintai. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga menghadapi risiko tersebut?

Memperkenalkan Asuransi Jiwa **PRUFuture (PRUFuture)**, produk asuransi jiwa dengan perlindungan seumur hidup atas risiko meninggal dunia hingga usia 100 tahun, yang memberikan solusi perencanaan dana masa depan bagi keluarga Indonesia. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat (USD). **PRUFuture** tersedia dari 2 pilihan, yaitu:

1. **PRUFuture (Plan Basic)** dalam mata uang Rupiah dan USD;
2. **PRUFuture (Plan Waiver)** dalam mata uang Rupiah dan USD.

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Keistimewaan



Perlindungan Seumur Hidup

Hingga Tertanggung berusia 100 tahun



Pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi dapat dipilih 5/10/15 tahun.



Tersedia Manfaat Bebas Premi

Pembebasan Premi jika terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis dalam Masa Pembayaran Premi. Hanya tersedia untuk **PRUFuture (Plan Waiver)** dalam mata uang Rupiah dan USD.

Manfaat PRUFuture



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Prudential Indonesia akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan, kemudian Polis akan berakhir.

pertama kali manfaat yang diterima sejak tanggal mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Pemegang Polis dapat memilih untuk mendapatkan Manfaat Bebas Premi. Manfaat Bebas Premi hanya tersedia untuk **PRUFuture (Plan Waiver)** dalam mata uang Rupiah dan USD.

Mohon perhatikan ketersediaan Manfaat Bebas Premi dari *Plan* yang dipilih.

Fasilitas Polis

Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Penebusan Polis (*Surrender*)

- a. Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Prudential Indonesia yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{n-t*FP}{n} \right) \times FT \times P$$

Formula

$$n = (100 - \text{usia masuk (ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$$

dimana:

n : Masa pertanggungan (dalam bulanan).

t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Polis sampai saat pengajuan Penyelesaian Polis (Surrender) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)	Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)
1	0%	16	30%
2	0%	17	34%
3	0%	18	38%
4	2%	19	42%
5	3%	20	46%
6	5%	21	50%
7	7%	22	55%
8	9%	23	60%
9	11%	24	65%
10	13%	25	70%
11	15%	26	76%
12	17%	27	82%
13	20%	28	88%
14	23%	29	94%
15	26%	≥ 30	100%

Persyaratan Dokumen dan Tata Cara Pengajuan Polis PRUFuture

Dengan tetap memperhatikan Syarat Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRUFuture**, pengajuan Polis Asuransi Jiwa **PRUFuture** wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis.

g. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Indonesia.

Usia Masuk Tertanggung

Mata Uang Rupiah

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1 – 60	✓	✓	✓
61 – 65	✓	✓	Tidak tersedia
66 – 70	✓	Tidak tersedia	Tidak tersedia

*Ulang tahun berikutnya

Mata Uang USD:

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1 – 55	✓	✓	✓

*Ulang tahun berikutnya

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya).

Mata Uang

Rupiah dan USD.

Masa Pertanggungan

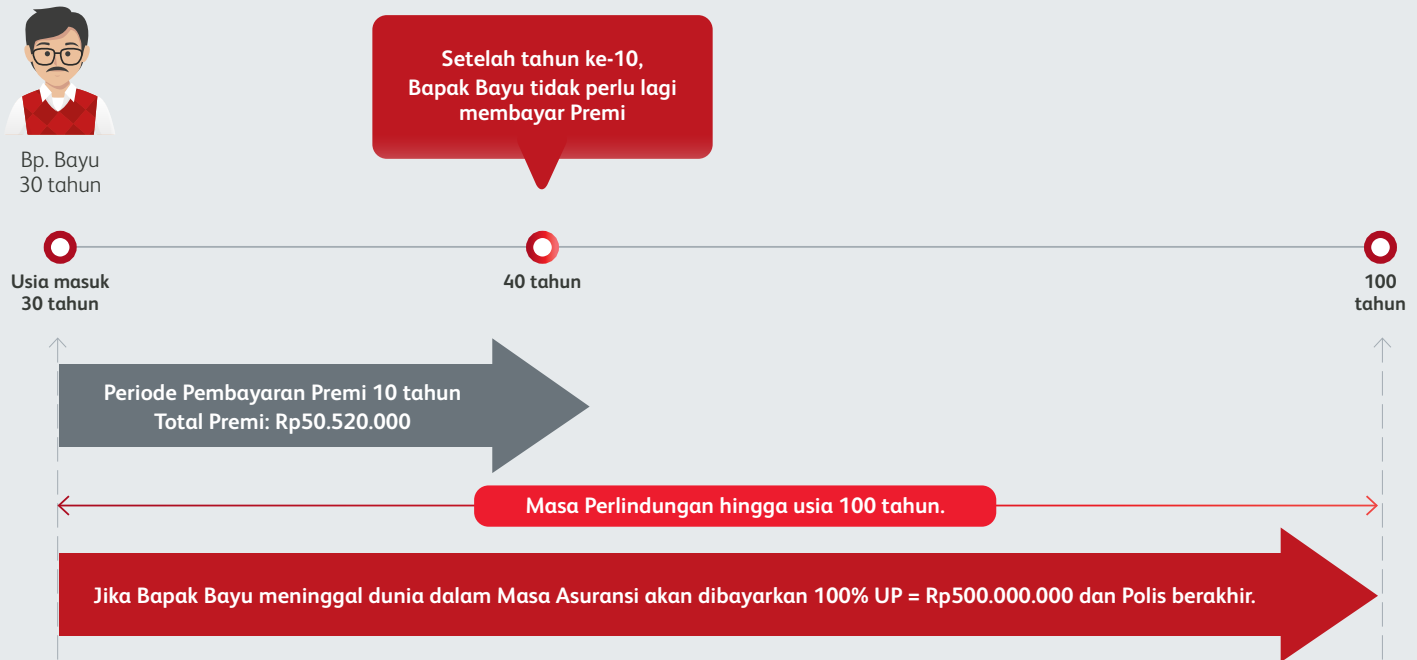
Hingga Tertanggung berusia 100 tahun (Ulang tahun sebenarnya).

Minimum / Maksimum Uang Pertanggungan

Mata Uang	Uang Pertanggungan	
	Minimum	Maksimum
Rupiah	Rp500.000.000	N/A
USD	USD50.000	N/A

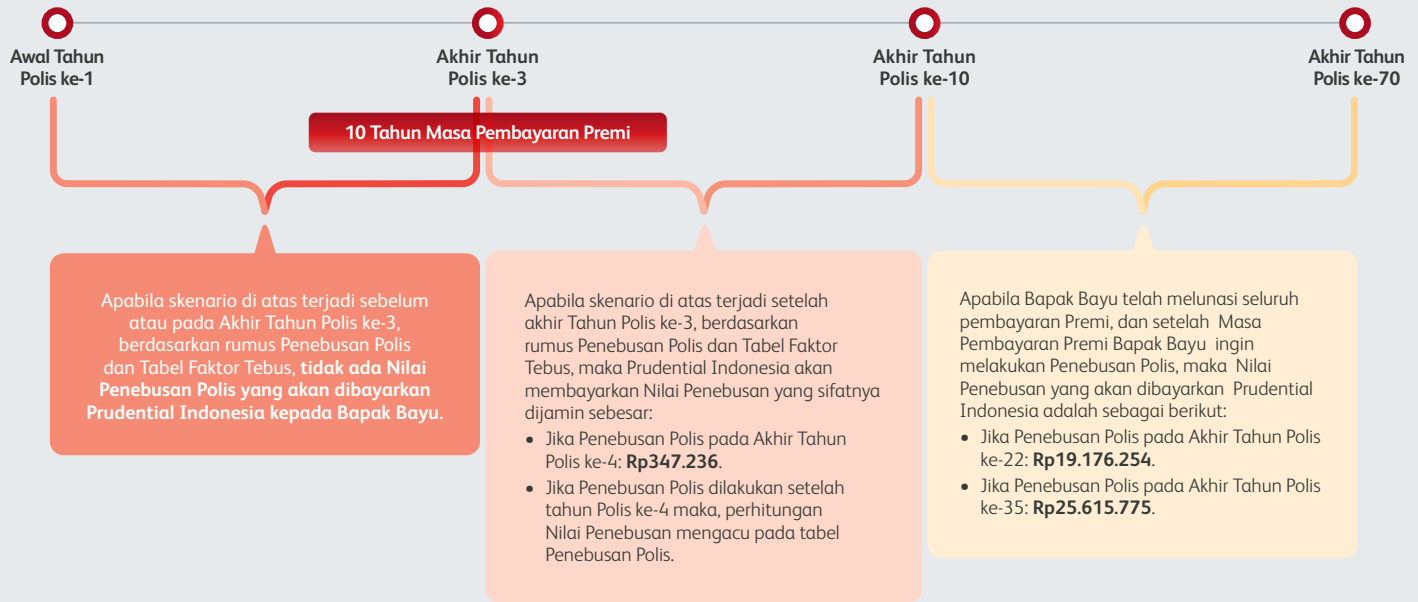
Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang Rupiah

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa **PRUFuture (Plan Basic)** saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **Rp421.000/bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi **PRUFuture (Plan Basic)** yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.



Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.



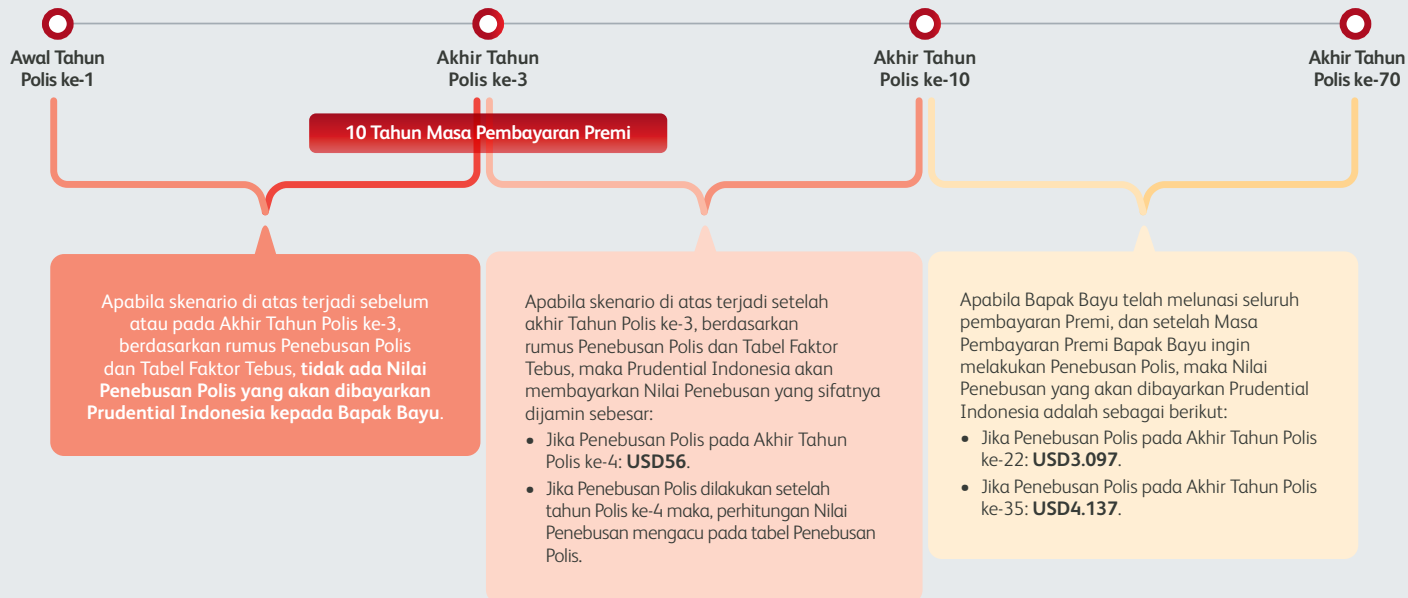
Bp. Bayu
30 tahun

Setelah tahun ke-10,
Bapak Bayu tidak perlu lagi
membayar Premi



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah

**Catatan:**

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.



Bp. Bayu
30 tahun

Setelah tahun ke-10,
Bapak Bayu tidak perlu lagi
membayar Premi



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.



Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis diimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.



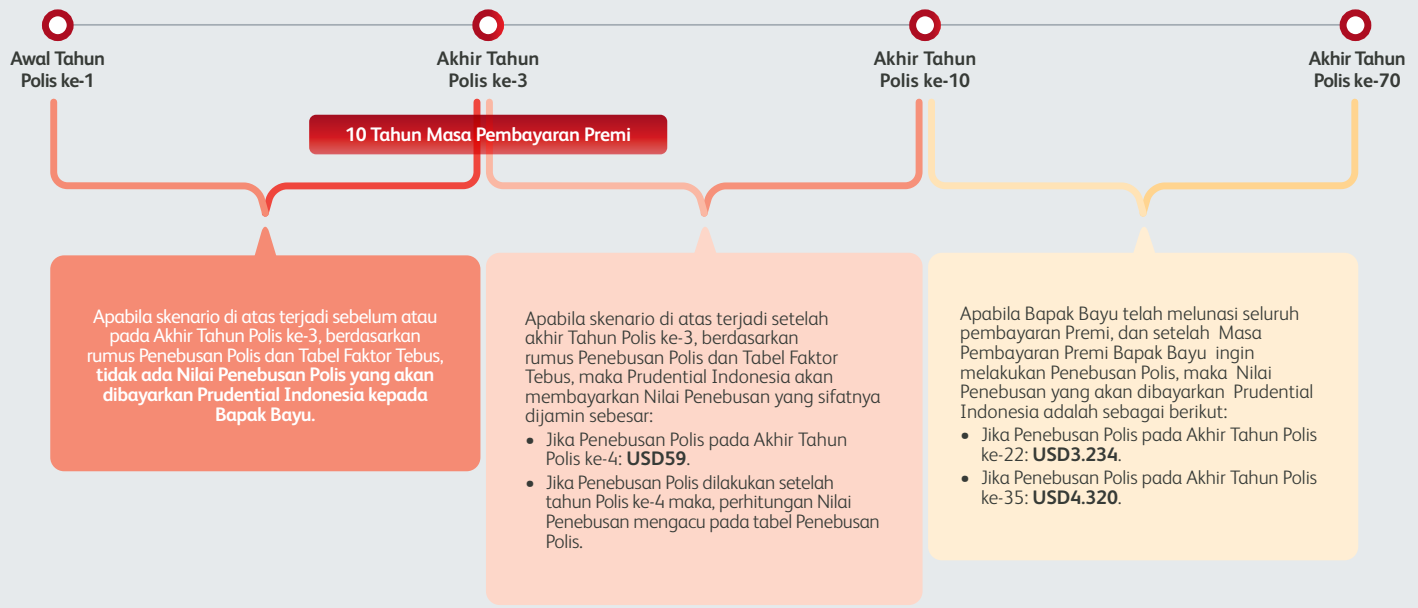
Bp. Bayu
30 tahun

Setelah tahun ke-10,
Bapak Bayu tidak perlu lagi
membayar Premi



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.



Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis diimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Grup	Uang Pertanggungan	Bukan Perokok	Perokok
1	Rp500.000.000 – Rp849.999.999	10%	0%
2	Rp850.000.000 – Rp1.499.999.999	25%	15%
3	Rp1.500.000.000 – Rp4.999.999.999	35%	25%
4	≥ Rp5.000.000.000	45%	35%

Perhitungan diskon Premi untuk mata uang USD:

Grup	Uang Pertanggungan	Diskon (% Premi)	
		Bukan Perokok	Perokok
1	USD50.000 – USD99.999	5%	0%
2	USD100.000– USD249.999	15%	10%
3	≥USD250.000	30%	25%

- Diskon Premi diberikan kepada seluruh polis **PRU**Future berdasarkan Premi standar dan sub-standar.
- Prudential Indonesia memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Besaran Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (*modal factor*) sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundangan di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.

Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

Risiko yang Perlu Diketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Hal Apa Saja yang Dapat Menyebabkan Polis diakhiri dan Manfaat Asuransi Klaim Menjadi Tidak Dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada) secara tidak benar (ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi) dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap.
2. Ketentuan dalam **PRU**Future tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung Utama;
 - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas

sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

3. Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Prudential Indonesia tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).
4. Prudential Indonesia tidak berkewajiban membayar Manfaat Bebas Premi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (untuk Manfaat Bebas Premi dan tidak berlaku untuk **PRU**Future (*Plan Basic*)):
 - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama yang disebabkan:
 - i. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
 - iii. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

- bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- vii. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, sky diving, maupun kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Prudential Indonesia sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
 - viii. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
 - ix. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
 - x. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - xi. Tertanggung Utama mengidap Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis.

- f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk **PRU**Future disetujui oleh Prudential Indonesia; mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>

Indonesia paling lambat 3 bulan sejak tanggal diagnosis (untuk Manfaat Bebas Premi) atau sejak tanggal meninggalnya Tertanggung Utama (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau tanggal diagnosis Kondisi Kritis (untuk Manfaat Bebas Premi).

Klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima. Pembayaran manfaat akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Prudential Indonesia.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website:** www.prudential.co.id
- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id
- **Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRU**Services.
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

3. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Future. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU**Future.

4. Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Anda dapat menerima penawaran produk lain dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu apabila mengisi dan mengajukan SPAJ.
7. Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Prudential Indonesia mengakhiri Pertanggungan.
8. Prudential Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
9. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
11. Ada beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
12. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
13. Premi untuk produk Asuransi Jiwa **PRU**Future tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Premi, hasil pemeriksaan kesehatan, frekuensi pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungan.



Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga Kuartal III 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 320 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 87.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Corporate Communications Prudential Indonesia

PT Prudential Life Assurance

Email: communications@prudential.co.id

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia